

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 83 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa belanja rumah tangga dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan harga barang-barang kebutuhan rumah tangga yang merupakan komponen penilaian belanja rumah tangga, maka pengaturan belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasiaonal Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari 9 (sembilan) bahan pokok.

(2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2021
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 83